



**ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PELABUHAN INDONESIA
(PERSERO) REGIONAL 1 MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

VIVI BAYUNIA UJUNG

NPM : 2015400033

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 1 MEDAN.

NAMA : VIVI BAYUNIA UJUNG
N.P.M : 2015400033
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M.Ak.

PEMBIMBING II



Destari Nuraila Damanik, S.E., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVI BAYUNIA UJUNG
NPM : 2015400033
Prodi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Regional 1 Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



VIVI BAYUNIA UJUNG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : VIVI BAYUNIA UJUNG
Tempat / Tanggal Lahir : Sidikalang / 15-07-1997
NPM : 2015400033
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : KABAN JULU DUDUN IV

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Mei 2024

buat pernyataan



VIVI BAYUNIA UJUNG

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar atau lebih bayar serta bagaimana untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan, khususnya dalam usaha jasa kepelabuhan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan yang beralamat di Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Medan 20141. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian perpajakan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun untuk tahun takwim 2021. Pelaporan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dilakukan secara sistem EPPT, dan sudah diawasi dan tersistem otomatis secara langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Keterlambatan perincian biaya yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dari operasional di Belawan menyebabkan Pajak Masukan tidak dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan juga tidak melaporkan Pajak Masukan yang dipungut dengan Faktur Pajak Sederhana.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran

ABSTRACT

Imposed on the delivery of Taxable Goods and Taxable Services. This tax is collected through a Tax Invoice. The difference between input tax and output tax is the value added tax payable and must be paid to the state treasury. The calculation of the tax owed by the company must be adjusted to tax regulations.

This research aims to find out how to calculate Input Tax and Output Tax to find out the amount of Value Added Tax that is underpaid or overpaid and how to report Value Added Tax on Input Tax that can be credited or which cannot be credited, especially in port services businesses.

This research was conducted at PT. Pelindo Indonesia (Persero) Regional I Medan which is located at Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Medan 20141. The data sources in this research were taken from the taxation and finance department as well as other documents related to the research. Data collection techniques through documentation and literature study. The data analysis method used descriptive qualitative methods.

Based on the research results, it can be concluded that PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan has carried out its obligations in terms of calculating and reporting Value Added Tax for one year for the 2021 calendar year. Tax reporting at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan is carried out using the EPPT system, and has been monitored and automated directly by the Directorate General of Central Taxes. Delays in detailing costs subject to Value Added Tax from operations in Belawan result in Input Tax not being credited in the relevant tax period. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan also does not report the Input Tax collected with a Simple Tax Invoice.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wrb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan Ridho dan hidayah-Nya Kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Shalawat beriring salam kita persembahkan kepada suri tauldan dan pemimpin kita baginda Rasullulah SAW yang telah membuka pintu pengetahuan bagi kita tentang ilmu hakiki dan sejati yang di tuntun untuk menggapai dunia dan akhirat. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul Tugas Akhir ini “**Analisis Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan**”.

Selama penyusunan Tugas akhir ini, penulis banyak menyadari dan banyak menemukan kesulitan yang penulis hadapi baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Namun, berkat usaha serta Ridho Allah SWT penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dorongan dan pengorbanan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,MM.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr.E.Rusiadi,SE.,M.Si.,CIQaR.,CIQnR** selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembanguna Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Tengku Eka Susilawaty,S.Pd.,M.Ak.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Destari Nurlaila Damanik,S.E.,M.Ak.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Ibu **Yunita Sari Rioni, S.E.,M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan,bimbingan dalam semasa dibangku perkuliahan.
7. Akademik yang telah memberikan pengarahan,bimbingan dalam semasa dibangku perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahan dalam pelaksanaan teknis penyusunan Tugas Akhir.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni **Ibu Linda Wati Ginting** yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan **Bapak Arsyad Ujung** yang mengajarkan sikap disiplin dan memberikan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir.
11. **Ibu Yanti Nasution,S.E**, selaku pembimbing Magang di PT. Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan.
12. Kepada seluruh staf honor dan pegawai **PT. Pelabuhan Indonesia I** (Persero) Regional 1 Belawan.
13. Yang tercinta kepada Saudara- Saudara saya **Dedy Pratama ujung, Nia Audina Ujung, Eby Pranata Ujung, Kamandanu Ujung**, yang telah mensupport dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini hingga selesai.
14. Yang tercinta Sahabat saya, **Sukesi, Yenni, Nava, Yulia Anggriani, Harianto Lingga**, yang selalu support dan mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari kesempurnaan, penulis sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan masih banyak dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis Khususnya.

Akhir kata penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan mensupport dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal'amin.

Medan, 2 Januari 2024

Penulis,

VIVIBAYUNIA UJUNG

NPM : 2015400033

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Asas- Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.6 Hukum Pajak.....	13
2.1.7 Faktur pajak	14
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	15
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	13
2.2.2 Karakteristik PPN	15
2.2.3 Dasar Hukum PPN	16
2.2.4 Subjek PPN	17
2.2.5 Objek PPN.....	18
2.2.6 Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak	18
2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dan Tarif PPN.....	19
2.2.8 Mekanisme Pengenaan PPN.....	21
2.2.9 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran PPN	22
2.2.10 Perhitungan PPN	23

2.2.11 Penyetoran Dan Pelaporan PPN	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Definisi Operasional Variabel	32
3.4 Cara Pengumpulan Data.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran dan Profil Perusahaan.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.2. Profil Perusahaan PT. Pelindo Regional 1 Medan	37
4.1.3 Sejarah Perusahaan PT. Pelindo Regional 1 Medan.....	38
4.1.4 Visi & Misi PT. Pelindo Regional 1 Medan	41
4.1.5 Logo PT. Pelindo I Regional 1 Medan	42
4.1.6 Struktur Organisasi PT. Pelindo Regional 1 Medan	43
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	50
4.2.2 Prosedur Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Untuk Menghasilkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai.....	52
4.2.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan.....	57
4.3 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.11 Batas Pembayaran Pelaporan PPN	24
Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Definisi Operasion.....	32
Tabel 4.1. Data Penyerahan Jasa Tahun 2021	50
Tabel 4.2. Data Penerimaan Jasa Tahun 2021.....	50
Tabel 4.3. Data Pajak Masukan 2021	51
Tabel 4.4. Daftar PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar 2021	53
Tabel 4.5 Daftar Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1.6 Struktur Organisasi Perusahaan	43
Gambar 4.1.6.1 Bagan Organisasi	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu jembatan warga negara untuk memberikan kontribusi pengabdian terhadap negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peningkatan penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur pokok berikut ini, yaitu: (1) Kebijakan Perpajakan (*tax policy*); (2) undang-undang perpajakan (*tax law*); (3) Administrasi Perpajakan (*tax administration*).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan baik dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan maupun memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) didalam daerah pabean atau atas impor Barang Kena Pajak (BKP).

Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dari jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang merupakan perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-Undang No 18 Tahun 2000 yang disebut dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pengusaha Kena Pajak atau (PKP) harus menghitung selisih antara Pajak Keluarandan Pajak Masukan yang secara sederhana dirumuskan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sama dengan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.Sedangkan, apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebelum menghitung Pajak Pertambahan Nilai kita harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai oleh suatu perusahaan. Dalam pasal 1 angka 17 UU PPN dijelaskan bahwa, “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Penerapan sistem perpajakan "*self assessment*", dimana pemerintah mempercayakan pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, menyetor persepsi bank, dan kemudian melaporkan secara berkala ke dinas pajak kantor berupa surat pemberitahuan (SPT), mensyaratkan pengungkapan yang benar dan lengkap dalam setiap aspek.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) disingkat Pelindo adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah sejak tahun 1960. Dari Sabang hingga Merauke, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Setiap perusahaan sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan di kantor pajak maka memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak. Dalam hal ini, maka setiap transaksi yang terkena PPN dapat melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan dan selalu mengacu pada Undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya masih saja ditemukan ketidakpahaman perusahaan saat terjadi perhitungan atau pemotongan PPN. Karena kurangnya pemahaman sehingga terjadinya pembetulan pada SPT PPN. Dimana akan adanya sanksi denda Rp.500.000.- dan bunga sebesar 2% karena adanya kesalahan kurang bayar SPT PPN tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan khususnya pada bagian perpajakan. Dapat dilihat pada lampiran.

Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang berasal dari setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dibebankan kepada konsumen. Namun, pembayaran kepada pemerintah melalui wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%. Melalui aturan turunannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal 10%. Ketentuan ini tak berubah meski Undang-Undang tersebut diubah pada 2009. Namun, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada BAB IV Pasal 7, disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pemerintahan Joko Widodo adalah yang pertama menaikkan PPN sejak era Orde Baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini rata-rata tarif PPN dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), berada di posisi 15%. Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan meskipun kenaikan PPN sebesar 1%, tetap akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Ia memperkirakan kenaikan PPN ini dapat menyumbang pada angka inflasi, dan menekan target pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, 01 Juli 2015, pemerintah melalui peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014 menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat e-Faktur.

e-Faktur Pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik (perusahaan dapat melakukan instalasi e-Faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-Faktur dengan program e-SPT, pembuatan SPT Masa PPN pun akan lebih mudah. Online Pajak menyediakan layanan untuk membantu wajib pajak dalam pengurusan PPN. Layanan ini serupa dengan apa yang dikerjakan oleh seorang konsultan/asisten pajak. Pada awal tahun 2022 lalu, Ditjen Pajak (DJP) merilis e-Faktur 3.1 sebagai bentuk update dari versi sebelumnya, yaitu e-Faktur 3.0. Pada versi 3.1, wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat melakukan input dokumen PMSE, melakukan prepopulated dokumen BC 4.0, mengkreditkan pajak masukan yang ditagihkan dengan SKP, dan memvalidasi SPPB untuk faktur pajak 07 atas pemasukan barang kawasan berikat. hari setelah akhir bulan pajak. PPN dan PPnBM wajib dilaporkan dalam SPT. Kemudian pada awal April 2022, tarif PPN yang baru resmi berlaku, yakni 11%. Maka, wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) perlu melakukan update agar dapat membuat faktur elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-undang perpajakan mewajibkan PPN dilaporkan paling lambat 20 berkala dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 20 bulan berikutnya guna memenuhi ketentuan UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2010.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, peneliti mempertimbangkan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I MEDAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan khususnya pada bagian perpajakan agar disesuaikan dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- b. Adanya Ketidapkahaman dan kurangnya pengawasan kepada anak magang yang melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PertambahanNilai (PPN) pada PT Pelindo Regional 1 Medan

1.1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian berfokus dan tidak mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Medan di tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana analisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan PajakPertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional 1 Medan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang dibuat penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran yang dilakukan oleh PT.PELINDO I Regional 1 Medan sudah sesuai dengan UU No. 8 tahun 1983 dan perubahannya di No. 42 Tahun 2009 apakah telah sesuai atau tidak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan fakta dilapangan.
- b. Bagi Mahasiswa, tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir, menjadikan referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi Pihak Lain, sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui Analisis Perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) di PT Pelindo 1 Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli memiliki definisi tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

a. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memenuhi kesejahteraan secara umum.

b. Menurut Dr. N. J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan sebagai sumber pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah selalu berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- b. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya ialah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung ialah pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika adanya suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif ialah pajak dikenakan oleh wajib pajak yang memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

c. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif ialah pajak dikenakan oleh wajib pajak yang memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

d. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak negara (pajak pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk memenuhi dan membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, kesadaran serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Ketiga asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep kesetaraan (disebut juga asas keadilan atau keseimbangan kapasitas). Oleh karena itu, kemampuan penghasilan wajib pajak harus dimanfaatkan dalam proses pemungutan pajak negara. Pemerintah seharusnya tidak memperlakukan pembayar pajak secara tidak adil.
- 2) Asas kepastian (disebut juga asas kepastian hukum). Pada hakekatnya, semua pemungutan pajak harus dilakukan secara sah sehingga yang melakukannya akan dikenakan pedoman sanksi.
- 3) Prinsip efisien (disebut juga prinsip ekonomi). Biaya pemungutan pajak diadili dalam situasi ini dengan sangat hati-hati, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih dari hasil.

2.1.6 Hukum Pajak

Interaksi antara pemerintah (fiskus), yang berfungsi sebagai pemungut pajak, dan masyarakat diatur oleh undang-undang perpajakan. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat *public* dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara. Jika Anda membaca informasinya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa undang-undang perpajakan dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut:

1) Hukum Pajak Signifikan

Hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak di atur oleh norma-norma dalam undang undang perpajakan keberadaan yang menentukan keadaan, perilaku, dan peristiwa yang dikecualikan dari pajak (objek), siapa yang dikecualikan dari pajak (subjek), berapa banyak yang dikenakan, segala sesuatu yang muncul dan penghapusan tanggung jawab pajak. UU Perpajakan adalah salah satu contohnya.

2) Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan formal menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hukum material (bagaimana menerapkan hukum pajak material).

2.1.7 Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Adapun jenis-jenis faktur pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan/atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2016: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UUNo. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2015:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2019: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Mardiasmo (2015: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

- a) Adanya pajak ganda.
- b) Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c) Tidak mendorong ekspor.
- d) Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

- a) Menghilangkan pajak ganda.
- b) Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c) Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional.

Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2.2.2 Karakteristik PPN

PPN memiliki 7 karakteristik, antara lain:

1. Merupakan pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.
2. Merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama.

3. *Multi stage tax*. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN.
4. Dihitung dengan metode *indirect subtraction*. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran.
5. Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal.
6. Bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam pemungutannya.
7. Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.

PPnBM memiliki 4 karakteristik, antara lain:

- 1) Merupakan pungutan tambahan. PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah disamping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah, yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan, karena konsumen yang daya

belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah.

- 2) Hanya dikenakan satu kali. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor/penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah.
- 3) Tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPnBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPnBM dapat dikreditkan karena PPnBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPnBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar.
- 4) Jika diekspor, PPnBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP, dapat diajukan permintaan restitusi.

2.2.3 Dasar Hukum PPN

Terdapat beberapa kali perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat termasuk dalam pembuatan Faktur Pajaknya.

Berikut adalah perubahan UU terkait Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia :

- 1) UU 8 Tahun 1983
- 2) UU No. 18 Tahun 2000
- 3) UU No. 42 Tahun 2009
- 4) UU No. 11 Tahun 2020
- 5) Terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021

2.2.4 Subjek PPN

Menurut Resmi (2014: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.2.5 Objek PPN

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.

g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.

h. Ekspor JKP oleh PKP.

2.2.6 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam PPN

Berikut dua macam objek pajak pertambahan nilai yang dijelaskan langsung oleh peneliti :

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Menurut Waluyo (2014: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan. Surhatono dan Ilyas (2015: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif (PPN) Dan Tarif PPN

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- 1) Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena

penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus.

1. Tarif Umum

- a) Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
- b) Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

2.2.8 Mekanisme Pengenaan PPN

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia sebagai berikut:

- 1) PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
- 3) Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- 4) Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

- 5) PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.2.9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN

2.2.9.1 Pajak Masukan dalam PPN

Menurut Gustian dan Lubis (2015:102), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean dan/atau import Barang Kena Pajak.

2.2.9.2 Pajak Keluaran dalam PPN

Menurut Gustian dan Lubis (2015:101), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.10 Penghitungan PPN

Aturan terbaru mengenai rumus menghitung PPN mengacu pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan tersebut merevisi sejumlah poin yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Perubahan materi PPN meliputi pengurangan pengecualian obyek pajak PPN, pengaturan kembali fasilitas PPN, perubahan tarif PPN, dan pengenaan tarif PPN final. Pasal 8A UU HPP menjelaskan, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Contoh penerapan tarif 11 persen, misalnya Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 10.000.000. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 11 persen x Rp 10.000.000 = Rp 1.100.000. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.100.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pengusaha Kena Pajak A.

Contoh berikutnya terkait penerapan tarif 11 persen, misalnya seseorang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu yang dikenai tarif 11 persen dengan Nilai Impor Rp 10.000.000. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 11 persen x Rp 10.000.000 = Rp 1.100.000.

2.2.11 Penyetoran dan Pelaporan PPN

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuandan batas lapor yang telah ditentukan.

Tabel 2 . 2 . 1 1 Batas Pembayaran Pelaporan PPN

N0	Jenis Pajak	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masaPPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan
2	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
3	PPN atas pemanfaatanBKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelahsaat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
4	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
5	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepadaPKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
6	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelahmasa pajak berakhir

Bagi para Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT :

1. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak
2. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak
3. Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.
4. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Jika anda terlambat membayar dari batas waktunya maka hitungan bayar dendanya dihitung 1 bulan penuh.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amalia Pratiwi (2018)	Analisis Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang di PT. Wijaya Center Medan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan benar, menggunakan dasar pengenaan pajak yang sebenarnya, dan perhitungannya sesuai dengan undang-undang yang mengatur pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
2	Fitriani, Ida (2020)	Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian disimpulkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu disebabkan karena di bulan Februari dan Maret tahun 2019 perusahaan mengalami keterlambatan dalam


				penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.
3	Alfian Bahardiansyah dan Riki Yulianto (2021)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Perusahaan Aulia Club “Herballife	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian bahwa oleh perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.
4	Alfia Windasari, Achmad Nawawi (2022)	Analisis Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Truba Jaga Cita	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan dan penghitungan yang dilakukan oleh PT Truba Jaga Cita telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009, dimana Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 selama tahun 2021 karena perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN.

2.4 Kerangka Pemikiran

Setiap organisasi, baik komersial maupun pemerintah, yang membayar barang atau jasa kena pajak dikenakan pajak berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Korporasi adalah orang hukum atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, bermaksud untuk menciptakan produk atau layanan, secara fisik berbasis di lokasi tertentu, memiliki catatan administrasi sendiri yang berkaitan dengan produksi dan struktur biaya, dan memiliki satu atau lebih orang yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko bisnis dapat berupa bisnis publik, perseroan terbatas (PT), atau perseroan terbatas (CV). Mengenai pajak, korporasi ini mengambil sikap yang sama dengan organisasi lain. Setelah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menetapkan PKP, Perusahaan ini perlu melaporkan kewajiban perpajakannya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara bidang usaha kepelabuhan yang mengelola 110 Pelabuhan niaga di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah terdaftar sebagai PKP, sehingga wajib memungut, menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak ke lingkungan Ditjen Pajak. Akibatnya, pajak pertambahan nilai disetor, dihitung dan dilaporkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu, pajak pertambahan nilai harus dihitung dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan mulai dari setoran.

Berikut adalah deskripsi kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2015), teknik penelitian dapat dilihat sebagai sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan meramalkan masalah. Prosedur dan teknik penelitian adalah contoh metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan tahapan yang krusial dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.

Metodologi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif untuk mengkaji bagaimana PT. Pelabuhan Indonesia menganalisis setoran, menghitung PPN, dan melaporkannya. Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mengumpulkan data. Kajian dilakukan di Medan pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Jalan Lingkar Pelabuhan No.1,Bagan Deli,Medan Kota Belawan,Kota Medan, Sumatera Utara. Jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan penelitian sampai dengan sidang dengan jangka waktu penelitian. Juni 2023 akan menandai dimulainya penelitian hingga kesimpulannya.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

NO	AKTIVITAS	Bulan/Tahun					
		Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2	Penyusunan Tugas Akhir						
3	Bimbingan Tugas Akhir						
4	Perbaikan Tugas Akhir						
5	Seminar Proposal Tugas Akhir						
6	Seminar Hasil Tugas Akhir						
7	Sidang Meja Hijau						

Sumber :Peneliti (2023)

3.3 Definisi Operasional

Bagian dari studi yang mengajarkan kita bagaimana mengukur variabel. Variabel operasional adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama karena memberikan petunjuk bagaimana mengukur variabel yang dihasilkan. Variabel operasional dalam penyelidikan ini didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Definisi Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI
Pajak Pertambahan Nilai (Variabel Dependen/Terikat)	a. Perhitungan PPN b. Penyetoran PPN c. Pelaporan PPN Sumber: Fitriani, I. (2020). Analisis Perhitungan Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Mitra Utama Pandungo in Sidoarjo. Jurnal 40 -45	Pajak dikenakan pada setiap pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat umum karena nilai tambah yang berpindah dari produsen ke konsumen (Shinta dan Novi, 2017). A. Pajak masukan dan pajak keluaran digunakan untuk menghitung PPN. Untuk produk dan jasa yang telah dikeluarkan atau diterima, menerapkan tarif sebesar 11% dari selisih pajak masukan dan pajak keluaran. B. PKP atas pajak yang telah ditahan atau dipungut dan dibayar, batas waktu pelaporan PPN paling lama batas akhir bulan setelah berakhirnya masa Pajak. C. Hari ketujuh (tujuh) bulan setelah berakhirnya masa pajak merupakan tanggal batas akhir penyetoran PPN ke kas negara

(Sumber :Diolah penulis (Jurnal tentang PPN dan belanja barang), 2023)

3.4 Cara Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data merupakan gambaran rancangan/metode yang digunakan sebagai rencana, struktur dan strategi untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik, yang bersumber pada :

3.4.1 Data Penelitian

Penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi (Mahdiyah, 2014:23). Data tersebut adalah tentang gambaran umum, visi dan misi, motto, budaya perusahaan, komitmen manajemen, pengembangan, sistem dan prosedur pelayanan, serta struktur organisasi PT Pelindo (Persero) Regional 1 Medan.

b. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data tersebut mengenai objek PPN, subjek PPN, dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Regional 1 Medan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

a. Teknik Wawancara

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada pegawai PT. Pelindo I Regional 1 Medan. yang memiliki pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Studi Pustaka

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, *website*, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang mencakup pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk memberikan gambaran yang cukup akurat tentang masalah yang dihadapi dengan analisis setoran, perhitungan pajak pertambahan nilai, dan pelaporan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional1 Medan. Metodologi deskriptif, menurut Azuar Juliandi et al. (2014), memerlukan data untuk menilai masalah variabel independen. Untuk membuat gambaran penilaian simpanan yang lengkap, sistematis, dan menyeluruh, V.A.T. perhitungan, dan pelaporan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Medan, teknik deskriptif berusaha mengevaluasi dan menyelidiki masalah.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sudah tersedia.
- b. Menganalisis data misalnya menghitung dan membandingkan dengan peraturan menurut Undang-Undang Perpajakan.
- c. Dan membuat suatu kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Pelindo I Cabang Belawan merupakan Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP dan Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pelindo I Cabang Belawan merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan *Domestic* dan internasional yang berlokasi di Sumatera Utara. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di pulau Sumatera yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara (SUMUT), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Kantor PT. Pelindo I Cabang Belawan memiliki beberapa divisi, yang salah satunya yaitu divisi Teknik, divisi Bisnis, divisi Keuangan, divisi Umum, dan divisi Komersial. Dalam menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan PT. PELINDO I Cabang Belawan bertujuan untuk melakukan analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Medan.

1.1.2. Profil Perusahaan PT. Pelindo Regional 1

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I atau biasa yang sering dikenal oleh masyarakat luas PT. Pelindo I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang jasa pelabuhan. Sejarah PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan berawal dari perusahaan pelabuhan yang berada di

bawah Departemen peninggalan Belanda, Van Scheevaart di tahun 1945-1951. Perusahaan cikal bakal Pelindo I baru dikelola oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, di tahun yang sama Perombakan manajemen sangat cukup besar terjadi pada tahun 1969 saat pengelolaan sebagai besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Lalu pada tahun 1983, terjadi pembagian dimana pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sementara pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perum Pelabuhan I salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983. PT. Pelindo I baru berubah menjadi Perusahaan Perseroan di tahun 1992, setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tanggal 19 Oktober 1991. Sekarang PT. Pelindo I berkantor pusat di Medan Sumatera Utara. Wilayah operasi PT. Pelindo meliputi Sumatera bagian Utara dan Timur yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kep.Riau. tiga pelabuhan yang masuk wewenang PT. Pelindo I adalah Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Dumai, dan Pelabuhan Batam.

1.1.3. Sejarah Perusahaan PT Pelindo Regional 1

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) disingkat PELINDO, merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang lingkungan departemen perhubungan yang lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum perusahaan jasa kepelabuhanan. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan No.56 tahun 1991 dengan akta Notaris Imas Fatimah No.1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam tambahan berita negara No. 8612 tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam tambahan berita negara RI tanggal 2 Januari 1999 Nomor 1, Nama lengkap Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), berkantor pusat DI Graha Pelindo Satu, Jl. Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II, Medan Kota Belawan,, Kota Medan, Sumatera Utara 20411. Untuk mendapatkan kedudukan hukum perusahaan yang status PT. (Persero), perusahaan ini telah melewati perjalanan yang panjang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang di hadapinya, dahulu perusahaan ini berstatus Haven Bridrijf.

Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal- kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia, dibentuk 4 pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo I misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasar PP No.56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasar Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992. Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasar PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) didirikan berdasar Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992. Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, berdasarkan PP No.58 Tahun 1991. Sedang Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 1992.

Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV adalah Perusahaan BUMN *Non Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di Pelindo. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang saham tunggal.

Merger atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudiandiberi bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Pelindo II bertindak sebagai *holding* induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo (I, III, IV) bertindak sebagai *sub- holding*. Pembentukan *sub-holding* yang mengelola klaster-klaster usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor: S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan. Sehingga Pelindo II berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

4.1.4 Visi Misi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta memupuk keuntungan bagi perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhan dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut.

- a) Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Visi tersebut merupakan pernyataan cita cita perusahaan yang menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi yang dimaksud.

- b) Misi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan mafaat ekonomi selat malaka.

4.1.5 Logo PT. Pelindo I (Persero) Reginal 1 Medan




Gambar 4.1.5 Logo PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

a) Makna Logo PT Pelindo Multi Terminal


Logo baru ini mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian nasional sekaligus terwujudnya tol laut Indonesia. Pelindo mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya. Warna **BIRU** yang dipakai adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN, untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

4.1.6 Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)



PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

IHSANUDDIN USMAN



Gambar 4.1.6.1 Bagan Organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Perusahaan

Induk akan bertindak sebagai arsitek strategis yang dibantu oleh koordinator regional, dan *sub-holding* sebagai pemilik bisnis sesuai dengan kluster bisnis masing-masing, dengan empat peran utama, yaitu:

Perusahaan Induk akan bertindak sebagai arsitek strategis yang dibantu oleh koordinator regional, dan *sub-holding* sebagai pemilik bisnis sesuai dengan kluster bisnis masing-masing, dengan empat peran utama, yaitu:

1. Arsitek strategis dan pemilik konsesi, bertugas mendorong grup strategi dan mengelola portofolio keseluruhan, mengawasi pelaksanaan bisnis seluruh grup, mengatur komunikasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional

2. Koordinator regional, bertugas mengatur kegiatan bisnis di dalam cakupan wilayah kerjanya, mengatur komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam cakupan wilayah kerjanya.
3. Pemilik bisnis, bertugas menghasilkan pendapatan melalui kegiatan pengoperasian bisnis Pelabuhan, mendorong pelaksanaan operasional dan pelayanan yang lebih baik, dan mengatur kebijakan layanan pelabuhan.
4. Operator bisnis, bertanggung jawab terhadap operasional pelayanan pelabuhan, dan mendorong peningkatan efisiensi keseluruhan grup.

Adapun struktur organisasi PT.Pelindo I Medan adalah sebagai berikut:

a) **Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah perseroan dan merupakan forum dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi Pelindo dan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor Pelindo. Dengan demikian, para pemangku kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi laporan Tahunan Pelindo dan RUPS Tahunan tentang rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP). Sedangkan RUPS luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Pelindo. Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ Pelindo yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Pelindo maupun usaha Pelindo, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan Pelindo, sesuai dengan maksud dan tujuan Pelindo. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris dan satu komite lain, jika diperlukan.

c) Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Pelindo seperti strategi Perusahaan, Pengawasan Internal, Kegiatan Sekretaris Perusahaan, Komersial, Teknik, Operasi, Keuangan, SDM, Transformasi, Pengembangan Bisnis dan lain-lain berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus pengelolaan dan perlindungan kekayaan perusahaan, pengelolaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur. Secara khusus, direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, dan *Corporate Roadmap* direksi juga

memastikan agar seluruh komponen Pelindo bekerja dalam koridor nilai-nilai Perusahaan secara konsisten.

4.2 Hasil Penelitian

PT. Pelabuhan Indonesia I Medan merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan NPWP 01.061.009.5.051.000 dan mempunyai wilayah kerja meliputi tiga propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 . Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 29 Januari 2004.

a. Objek yang Dikenakan PPN Objek-objek yang dikenakan PPN pada Perusahaan yaitu ;

- 1) pelayanan pandu, tunda, labuh, dan tambat (Luar Negeri),
- 2) pelayanan air kapal,
- 3) pelayanan jasa dermaga dan jasa pipanisasi,
- 4) persewaan tanah, bangunan, air, dan listrik,
- 5) pelayanan terminal peti kemas,
- 6) pelayanan bongkar muat,
- 7) pelayanan perusahaan alat,
- 8) rupa-rupa usaha seperti pas, bengkel dan lain-lain.

b. Objek yang Tidak Dikenakan PPN Objek-objek yang dikenakan PPN pada Perusahaan yaitu ;

- 1) pelayanan gabungan kapal lebih fokus pada perawatan/*docking* kapal,
- 2) pelayanan pandu, tunda, labuh dan tambat (dalam negeri),
- 3) pelayanan rumah sakit,
- 4) pelayanan khusus (pertamina).

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan adalah berdasarkan harga jual jasa tanpa dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang/jasa kena pajak. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Perusahaan sering melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap jasa-jasa yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Pembayaran tersebut meliputi biaya bongkar muat, jasa terminal, gudang dan lapangan penumpukan barang-barang, peti kemas, biaya fumigasi, di mana semua pembayaran tersebut ada yang dipungut PPN dan ada yang tidak dipungut PPN. Tagihan-tagihan tersebut ada yang menggunakan nama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan ada yang langsung menggunakan nama customer sehingga ketika pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menagih kembali kepada customer, tagihan tersebut ada yang dikenakan dan ada yang tidak PPN.

Dari hasil penelitian, peneliti memperhatikan bahwa setiap tagihan kepada customer DPP PPN nya berbeda, tergantung perjanjian dengan customer. Misalnya PT. A menginginkan tagihan terhadap biaya bongkar muat tidak dikenakan PPN, tetapi PT. B menginginkan dikenakan PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

- a. pasal 1 angka 19 bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP

dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM,

b. pasal 4 huruf c bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pelabuhan Indonesia I Medan menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak. Dalam Melakukan Penghitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 11\%$$

Berikut ini adalah contoh Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I Medan :

a. Transaksi Pembelian sebagai Pajak Masukan

- 1) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan pada tanggal 1 Juni 2021 melakukan perawatan computer PC AT / Pentium dengan penggantian sebesar Rp. 477.400,- dari CV. Buana Elektro. Maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah:

Penggantian : Rp. 477.400,-

DPP (100/110 x Rp. 477.400,-) : Rp. 434.000,-

PPN Masukan : Rp. 43.400,-

- 2) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan pada tanggal 7 Juli 2021 membeli 2 unit *Used Container Crane* dan 4 unit Rubber Tyred Gantry dari PT. Transindo Interdewipantara seharga Rp. 13.479.914.552,- ditambah PPN 10%.

Harga jual : Rp. 13.479.914.552,-

DPP (100/110 x Rp. 13.479.914.552,-) : Rp. 12.254.468.681,-

PPN Masukan : Rp. 1.225.446.868,-

b. Transaksi Penjualan sebagai Pajak Keluaran

- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2021 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan menjual jasa bongkar muat dengan harga jual Rp. 1.750.525,- kepada PT. Multimas Nabati Asahan, Maka Pajak keluarannya adalah:

DPP : Rp. 1.750.525,-

PPN Keluaran : Rp. 175.053,-

- 4) Pada Tanggal 8 Desember 2021 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan melakukan penjualan/penyerahan jasa dermaga kepada PT. Multimas Nabati Asahan senilai Rp. 777.240,-. Maka Pajak Keluarannya adalah :

Harga Jual : Rp. 777.240,-

Dikurangi Potongan Harga : Rp.- (-)

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 777.240,-

PPN 10% : Rp. 77.724,-

c. Transaksi yang Tidak Dikenakan PPN

Pada tanggal 7 Agustus 2021 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan melakukan penyerahan jasa labuh sebesar Rp. 12.584 dan jasa tambat Rp. 29.040 kepada PT. Andhika Line. Maka perhitungannya :

Jasa Labuh : Rp. 12.584,-

Jasa Tambat : Rp. 29.040,- (+)

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 41.624,-

PPN 10% : Rp.-

4.2.2. Prosedur Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Menghasilkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai

Komponen yang digunakan untuk menghasilkan jumlah PPN adalah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang dijual kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah 10% sebelum dilakukannya perubahan tarif pada UU Harmonisasi Perpajakan yakni menjadi 11 % sedangkan Pajak Masukan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah PPN yang dikenakan terhadap perolehan BKP atau pemanfaatan JKP dari perusahaan penjual BKP / JKP.

Perhitungan PPN PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan selama tahun 2021 adalah:

a. Penyerahan Jasa

Tabel 4.1. Data Penyerahan Jasa Tahun 2021

No	Bulan	Penyerahan Jasa	Pajak Keluaran	Total
1	Januari	Rp 62,371,904,771	Rp 6,237,190,477	Rp 68,609,095,248
2	Pebruari	Rp 53,843,937,250	Rp 5,384,393,725	Rp 59,228,330,975
3	Maret	Rp 66,690,976,752	Rp 6,669,097,675	Rp 73,360,074,427
4	April	Rp 68,748,349,552	Rp 6,874,834,955	Rp 75,623,184,507
5	Mei	Rp 69,956,277,263	Rp 6,995,627,726	Rp 76,951,904,989
6	Juni	Rp 71,866,290,030	Rp 7,186,629,003	Rp 79,052,919,033
7	Juli	Rp 30,046,622,117	Rp 3.004,662,117	Rp 33,051,283,288
8	Agustus	Rp 71,885,219,690	Rp 7,188,521,969	Rp 79,073,741,659
9	September	Rp 68,662,135,400	Rp 6,866,213,540	Rp 75,528,348,940
10	Oktober	Rp 84,002,758,853	Rp 8,400,275,885	Rp 92,403,034,738
11	November	Rp 68,716,492,300	Rp 6,871,649,230	Rp 75,588,141,530
12	Desember	RP 78,650,496,762	Rp 8,032,982,569	RP 86,683,479,331
	Total	RP 795,441,459,794	RP 79,712,078,871	RP 875,153,538,665

Sumber: Bagian Pajak dan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

b. Penerimaan dan Pembelian Jasa

Tabel 4.2. Data Penerimaan Jasa Tahun 2021

No	Bulan	Penerimaan Jasa	Pajak Masukan	Total
1	Januari	Rp 7,558,222,754	Rp 755,822,275	Rp 6,802,400,479
2	Pebruari	Rp 8,809,912,033	Rp 880,991,203	Rp 7,928,920,830
3	Maret	Rp 11,487,560,944	Rp 1,148,756,094	Rp 10,338,804,850
4	April	Rp 15,943,514,022	Rp 1,594,351,402	Rp 14,349,162,620
5	Mei	Rp 11,095,559,243	Rp 1,109,555,924	Rp 9,986,003,319
6	Juni	Rp 22,530,246,000	Rp 2,253,024,600	Rp 20,277,221,400
7	Juli	Rp 37,952,042,438	Rp 3,795,042,438	Rp 34,156,838,195
8	Agustus	Rp 19,109,376,300	Rp 1,910,937,630	Rp 17,198,438,670
9	September	Rp 20,942,217,305	Rp 2,094,221,730	Rp 18,847,995,575
10	Oktober	Rp 21,984,130,024	Rp 2,198,413,002	Rp 19,785,717,022
11	November	Rp 15,685,909,273	Rp 1,568,590,927	Rp 14,117,318,346
12	Desember	Rp 12,340,352,032	Rp 3,435,690,071	Rp 11,290,045,760
	Total	RP 205,439,042,368	RP 22,745.559,101	RP 185,078,867,066

Sumber: Bagian Pajak dan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

Tabel 4.3. Data Pajak Masukan 2021

No	Bulan	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan	Total Pajak Masukan
1	Januari	Rp 755,822,275	Rp 1,306,807,260	Rp 2,062,629,535
2	Pebruari	Rp 880,991,203	Rp 644,727,908	Rp 1,525,719,111
3	Maret	Rp 1,148,756,094	Rp 270,503,335	Rp 1,419,259,429
4	April	Rp 1,594,351,402	Rp 306,607,554	Rp 1,900,958,956
5	Mei	Rp 1,109,555,924	Rp 433,238,921	Rp 1,542,794,845
6	Juni	Rp 2,253,024,600	Rp 2,141,156,370	Rp 4,394,180,970
7	Juli	Rp 3,795,042,438	Rp 1,203,085,034	Rp 4,998,127,472
8	Agustus	Rp 1,910,937,630	Rp 205,338,364	Rp 2,116,275,994
9	September	Rp 2,094,221,730	Rp 244,945,408	Rp 2,339,167,138
10	Oktober	Rp 2,198,413,002	Rp 601,037,146	Rp 2,799,450,148
11	November	Rp 1,568,590,927	Rp 374,207,623	Rp 1,942,798,550
12	Desember	Rp 2,679,901,543	Rp 136,708,712	Rp 3,679,354,720
	Total	Rp 21,989,608,768	Rp 7,868,363,635	Rp 30,720,716,868

Sumber: Bagian Pajak dan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2021

Penyerahan JKP = Rp. 62.371.904.771

Pajak Keluaran = Rp. 6.237.190.477

Penerimaan JKP = Rp. 7.558.222.754

Pajak Masukan = Rp. 755.822.275
PPN Januari 2021 kurang bayar = Rp. 5.481.368.202

b. Bulan Februari 2021

Penyerahan JKP = Rp. 53.843.937.250
 Pajak Keluaran = Rp. 5.384.393.725
 Penerimaan JKP = Rp. 8.809.912.033
 Pajak Masukan = Rp. 880.991.203
PPN Februari 2021 kurang bayar = Rp. 4.503.402.522

c. Bulan Maret 2021

Penyerahan JKP = Rp. 66.690.976.752
 Pajak Keluaran = Rp. 6.669.097.675
 Penerimaan JKP = Rp. 11.487.560.944
 Pajak Masukan = Rp. 1.148.756.094
PPN Maret 2021 kurang bayar = Rp. 5.520.341.581

d. Bulan April 2021

Penyerahan JKP = Rp. 68.748.349.552
 Pajak Keluaran = Rp. 6.874.834.955
 Penerimaan JKP = Rp. 15.943.514.022
 Pajak Masukan = Rp. 1.594.351.402
PPN April 2021 kurang bayar = Rp. 5.280.483.553

e. Bulan Mei 2021

Penyerahan JKP = Rp. 69.956.277.263
 Pajak Keluaran = Rp. 6.995.627.726
 Penerimaan JKP = Rp. 11.095.559.243
 Pajak Masukan = Rp. 1.109.555.924
PPN Mei 2021 kurang bayar = Rp. 5.886.071.802

f. Bulan Juni 2021

Penyerahan JKP = Rp. 71.866.290.030
 Pajak Keluaran = Rp. 7.186.629.003
 Penerimaan JKP = Rp. 22.530.246.000
 Pajak Masukan = Rp. 2.253.024.600
PPN Juni 2021 kurang bayar = Rp. 4.933.604.403

g. Bulan Juli 2021	
Penyerahan JKP	= Rp. 30,046,622,117
Pajak Keluaran	= Rp. 3,004,662,117
Penerimaan JKP	= Rp. 37,952,042,438
Pajak Masukan	= <u>Rp. 3,795,204,243</u>
PPN Juli 2021 Lebih bayar	= Rp. (790,542,126)
h. Bulan Agustus 2021	
Penyerahan JKP	= Rp. 71.885.219.690
Pajak Keluaran	= Rp. 7.188.521.969
Penerimaan JKP	= Rp. 19.109.376.300
Pajak Masukan	= Rp. 1.910.937.630
PPN Juli 2021 lebih bayar	= <u>Rp. (790,542,126)</u>
PPN Agustus 2021 kurang bayar	= Rp. 4.387.042.213
i. Bulan September 2021	
Penyerahan JKP	= Rp. 68.662.135.400
Pajak Keluaran	= Rp. 6.866.213.540
Penerimaan JKP	= Rp. 20.942.217.305
Pajak Masukan	= <u>Rp. 2.094.221.730</u>
PPN September 2021 kurang bayar	= Rp. 4.771.991.810
j. Bulan Oktober 2021	
Penyerahan JKP	= Rp. 84.002.758.853
Pajak Keluaran	= Rp. 8.400.275.885
Penerimaan JKP	= Rp. 21.984.130.024
Pajak Masukan	= <u>Rp. 2.198.413.002</u>
PPN Oktober 2021 kurang bayar	= Rp. 6.201.862.883
k. Bulan November 2021	
Penyerahan JKP	= Rp. 68.716.492.300
Pajak Keluaran	= Rp. 6.871.649.230
Penerimaan JKP	= Rp. 15.685.909.273
Pajak Masukan	= <u>Rp. 1.568.590.927</u>
PPN November 2021 kurang bayar	= Rp. 5.303.058.303

1. Bulan Desember 2021

Penyerahan JKP	= Rp. 57.607.893.210
Pajak Keluaran	= Rp . 5.760.789.321
Penerimaan JKP	= Rp. 17.688.907.660
Pajak Masukan	= <u>Rp. 1.768.890.766</u>
PPN November 2021 kurang bayar	= Rp. 4.657.877.970

Dari perhitungan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Tabel 4.4. Daftar PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar

No	Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar
1	Januari	Rp 6,237,190,477	Rp 755,822,275	Rp 5,481,368,202
2	Pebruari	Rp 5,384,393,725	Rp 880,991,203	Rp 4,503,402,522
3	Maret	Rp 6,669,097,675	Rp 1,148,756,094	Rp 5,520,341,581
4	April	Rp 6,874,834,955	Rp 1,594,351,402	Rp 5,280,483,553
5	Mei	Rp 6,995,627,726	Rp 1,109,555,924	Rp 5,886,071,802
6	Juni	Rp 7,186,629,003	Rp 2,253,024,600	Rp 4,933,604,403
7	Juli	Rp 3,004,662,117	Rp 3,795,204,243	Rp (790,542,126)
8	Agustus	Rp 7,188,521,969	Rp 1,910,937,630	Rp 5,277,584,339
9	September	Rp 6,866,213,540	Rp 2,094,221,730	Rp 4,771,991,810
10	Oktober	Rp 8,400,275,885	Rp 2,198,413,002	Rp 6,201,862,883
11	November	Rp 6,871,649,230	Rp 1,568,590,927	Rp 5,303,058,303
12	Desember	Rp 5,760,789,321	Rp 1,768,890,766	Rp 4,657,877,970
	Total	Rp 77,439,885,623	Rp 21,078,759,796	Rp 57,054,105,242

Sumber: Bagian Pajak dan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

Pada bulan Agustus seharusnya kurang bayar Rp. 5.277.584.331,- tetapi karena PPN lebih bayar pada bulan Juli 2021 dikompensasikan untuk Agustus 2021, maka PPN bulan Agustus 2021 kurang bayar sebesar Rp. 4.387.042.213,-.

4.2.3. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

Undang-Undang perpajakan mewajibkan PPN dilaporkan paling lambat 20 berkala dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 20 bulan berikutnya guna memenuhi ketentuan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2010.

Tabel 4.5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

No	Bulan	Kurang Bayar/Lebih Bayar	Tanggal Laporan	Keterangan / Kesesuaian dengan UU No.42 Tahun 2009
1	Januari	Rp. 5.481.368.202	20 Februari 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
2	Pebruari	Rp. 4.503.402.522	20 Maret 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
3	Maret	Rp. 5.520.341.581	20 April 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
4	April	Rp. 5.280.483.553	20 Mei 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
5	Mei	Rp. 5.886.071.802	19 Juni 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
6	Juni	Rp. 4.933.604.403	20 Juli 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
7	Juli	Rp. (790,542,126)	20 Agustus 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
8	Agustus	Rp. 4.387.042.213	22 September 2021	Belum Sesuai Undang-Undang
9	September	Rp. 4.771.991.810	20 Oktober 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
10	Oktober	Rp. 6.201.862.883	20 November 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
11	November	Rp. 5.303.058.303	19 Desember 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
12	Desember	Rp. 5.280.483.553	20 Januari 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Bagian Pajak dan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada tabel 4.5 di atas, PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Regional I Medan mengalami keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2021; pelaporan pajak pertambahan nilai bulan Agustus 2021 selesai pada tanggal 22 September 2021 dari yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 20 September 2021; akibatnya perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 500.000 sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pasal 7 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2009.

Pelaporan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dilakukan secara sistem E-PPT, dan sudah di awasi dan tersistem otomatis secara langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Sistem ini digunakan untuk memudahkan sistem pelaporan SPT PPN, dan dapat mengefisiensi waktu dalam pelaporan penyampaian Pajaknya. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dalam penyampain SPT PPN pada pajak keluaran menggunakan Nota, yaitu dokumen yang di persamakan dengan faktur pajak. Dan pada pajak masukan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) masih ada beberapa menggunakan E-Faktur sebagai faktur pajak tetapi ada juga beberapa perusahaan yang menjadi pajak masukan terhadap Pelindo menggunakan Nota.

4.3 Pembahasan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan NPWP 01.061.009.5.051.000 dan mempunyai wilayah kerja meliputi tiga propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 . Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 29 Januari 2004.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Objek yang Dikenakan PPN Objek-objek yang dikenakan PPN pada Perusahaan yaitu ; pelayanan pandu, tunda, labuh, dan tambat (Luar Negeri), pelayanan air kapal, pelayanan jasa dermaga dan jasa pipanisasi, persewaan tanah, bangunan, air, dan listrik, pelayanan terminal peti kemas, pelayanan bongkar muat, pelayanan perusahaan alat, rupa-rupa usaha seperti pas, bengkel dan lain-lain. Objek yang Tidak Dikenakan PPN Objek-objek yang dikenakan PPN pada Perusahaan yaitu ; pelayanan gabungan kapal lebih fokus pada perawatan/docking kapal, pelayanan pandu, tunda, labuh dan tambat (dalam negeri), pelayanan rumah sakit, pelayanan khusus (pertamina).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN pada PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) Medan adalah berdasarkan harga jual jasa tanpa dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang/jasa kena pajak. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan

barang/ jasa kena pajak, sedangkan pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak. . Perusahaan sering melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap jasa-jasa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pembayaran tersebut meliputi biaya bongkar muat, jasa terminal, gudang dan lapangan penumpukan barang-barang, peti kemas, biaya fumigasi, di mana semua pembayaran tersebut ada yang dipungut PPN dan ada yang tidak dipungut PPN. Tagihan-tagihan tersebut ada yang menggunakan nama PT.Pelabuhan Indonesia I dan ada yang langsung menggunakan nama customer sehingga ketika pihak PT.Pelabuhan Indonesia I menagih kembali kepada customer, tagihan tersebut ada yang dikenakan dan ada yang tidak PPN. Setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) harus ditagih PPNnya. Penagihan tersebut dikenakan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau seharusnya diminta, apabila di dalam penggantian tersebut terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berasal dari pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama pelanggan atau penerima jasa maka jumlah tersebut bukan merupakan penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak karena dianggap sebagai reimbursement (nilai yang ditagihkan pada penerima jasa). Nilai yang ditagih kepada customer itu jika lebih besar daripada tagihan pihak ketiga kepada pihak kedua, maka selisih tersebut termasuk ke dalam Dasar Pengenaan Pajak. Jadi jelas bahwa terdapat kesalahan penagihan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada customer, terdapat beberapa tagihan yang seharusnya ditagih PPN nya tetapi tidak ditagih dan ada beberapa tagihan yang seharusnya tidak dikenakan PPN.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada umumnya Pajak Masukan berupa Nota Pelayanan Jasa Pelabuhan dari perusahaan penjual Barang Kena Pajak (BKP). Nota pelayanan dibayarkan oleh pegawai operasional ekspor dan impor Belawan, tetapi perincian biaya yang merupakan Pajak Masukan tersebut tidak langsung dikirimkan ke Kantor Pusat di Medan, tetapi menunggu barang selesai dikirim dan sampai ke gudang customer. Keterlambatan pengiriman perincian ke Kantor Pusat di Medan juga disebabkan bagian operasional menunggu mengirimkan perincian bersama-sama dengan perincian customer yang lainnya. Jadi mengakibatkan keterlambatan bukti Pajak Masukan sampai di Kantor Pusat sehingga terjadi pelaporan Pajak Masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan.

Keterlambatan dokumen sebagai bukti pembayaran yang merupakan Pajak Keluaran dari Operasional Belawan, Surat Perintah kerja, Surat Jalan, Berita Acara Pengiriman Barang yang terlambat datang dari perusahaan penerima JKP. Hal ini menyebabkan tagihan baru dapat dibuat kepada customer satu bulan ataupun lebih dari saat penyerahan jasa. Hal ini dapat berlangsung melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan jasa kena pajak. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pelaporan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami kurang bayar atas perhitungan PPN pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp.4.387.042.213,-. Hal ini terjadi pada bulan Agustus yang seharusnya kurang bayar Rp.5.277.584.331,-. Tetapi karena adanya PPN lebih bayar pada bulan Juli, maka dapat dikompensasikan di bulan Agustus 2021 kurang bayar sebesar Rp. 4.387.042.213,-. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, antara lain mengatur : Pasal 9 ayat (2a) bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

PT Pelabuhan Indonesia I Medan mewajibkan PPN dilaporkan paling lambat 20 berkala dan disampaikan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 20 bulan berikutnya guna memenuhi ketentuan No. 42 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2010. Pelaporan SPT Masa PPN oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dilakukan dengan formulir 1107 dan kode (F.1.1.32.01) melalui E-PPT. E-PPT adalah *platform* untuk memberikan solusi mudah dalam hitung – bayar – lapor pajak secara elektronik dan sistematis, hanya dengan 1 (satu) *database* bisa menggunakan E-PPT. Mempermudah proses, administrasi data E-Faktur, dan pembentukan E-SPT Masa PPN. Menggunakan E-PPT dan Tarra e- Faktur H2H juga memudahkan dalam *monitoring* dan *controlling* seluruh pajak NPWP yang terdaftar secara elektronik.

Sehingga dalam pelaporan PPN Pelindo tidak lagi menggunakan manual melainkan sudah digitalisasi. Hal ini dapat mempermudah proses pelaporan dan meminimalisir waktu sehingga pelaporan PPN dapat dilakukan secara cepat.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga tidak melaporkan semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana, tetapi langsung membiayakannya. Menurut Undang- Undang No.42 tahun 2009 Pasal 9 ayat (9) mengatakan bahwa, “Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.” Pajak Masukan tersebut harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan, sehingga tampak jelas jumlah Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), baik yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dalam penyampain SPT PPN pada pajak keluaran menggunakan Nota, yaitu dokumen yang di persamakan dengan faktur pajak. Dan pada pajak masukan PT Pelabuhan Indonesia I (persero) masih ada beberapa menggunakan E-Faktur sebagai faktur pajak tetapi ada juga beberapa perusahaan yang menjadi pajak masukan terhadap Pelindo menggunakan Nota.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Regional I Medan mengalami keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2021. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bulan Agustus 2021 selesai pada tanggal 22 September 2021, atas perhitungan PPN pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp.4.387.042.213,- mengalami telat lapor pada tanggal 22 September 2021. Dimana seharusnya dilakukan pelaporan paling lambat pada tanggal 20 September 2021 untuk bulan Agustus akibatnya perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 500.000 sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pasal 7 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2009. Oleh karena itu, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terkena denda Rp. 500.000,- Hal ini sudah dijelaskan pada UU KUP No.28 tahun 2007 dan Undang- Undang No. 16 tahun 2009 pada Pasal 7 Ayat 1 tentang denda telat lapor yang mengatakan bahwa; Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000,- Pelaporan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dilakukan secara sistem E-PPT, dan sudah diawasi dan tersistem otomatis secara langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Sistem ini digunakan untuk memudahkan sistem pelaporan SPT- PPN, dan dapat mengefisiensi waktu dalam pelaporan penyampaian Pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Regional I Medan dilakukan secara sistem E-PPT, dan sudah diawasi dan tersistem otomatis secara langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Sistem ini digunakan untuk memudahkan sistem pelaporan SPT PPN, dan dapat mengefisiensi waktu dalam pelaporan penyampaian Pajaknya.
- 2) Perincian biaya yang dipungut PPN yang merupakan Pajak Masukan bagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan terlambat datang dari operasional Belawan sehingga terlambat dalam pelaporan Pajak Masukan mengakibatkan Pajak Masukan tidak dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan.
- 3) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan terlambat membuattagihan yang dipungut PPN kepada customer yang menyebabkan Pajak Keluaran dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.
- 4) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan tidak melaporkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa yang bersangkutan, tetapi langsung dibiayakan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian pustaka, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan hendaknya dapat lebih tegas lagi kepada customer dan menagih semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penyerahan jasa dengan dipungut PPN kecuali tagihan tersebut langsung atas nama customer.
- 2) Bagian operasional Belawan diharapkan lebih cepat lagi mengirimkan perincian semua biaya yang dikeluarkan agar Pajak Masukan dapat dikreditkan sesuai pada masa pajak yang bersangkutan.
- 3) Bagian tagihan lebih cepat lagi membuat tagihan kepada customer sehingga Pajak Keluaran tidak dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM yaitu 30 hari sejak penyerahan jasa kena pajak.
- 4) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan sebaiknya melaporkan semua Pajak Masukannya baik yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan sehingga tidak terjadi lagi permasalahan pelaporan ditahun mendatang.
- 5) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Medan sebaiknya mengadakan seminar dan mengikut sertakan pelatihan- pelatihan mengenai cara penanganan pajak untuk karyawan Pelindo khususnya bagian Perpajakan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi*.In M. W.Media.Jakarta.
- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi*InM.W.Jakarta: Media.
- Aprilianti, s. K. (2017). “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan. *UniversitasTelkom*, Bandung.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Djuanda, G. (2015). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan*. Jakarta:Utama.
- Djuanda, G. (2015). *Pelaporan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan* . In P. G.Utama. Jakarta.dkk, M. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntasni dan Teknologi*.
- Farida, L. K. (n.d.). *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat pemberitahuanMasa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor PelayananPajak Pratama Medan Kora*. Medan: ISSN : 2089-8592 VOLUME 5 NO.2.
- Febrisia, N. (2018). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan PemeriksaanPajak terhadapPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Bandung, Universitas KomputerIndonesia*.
- Febrisia, N. (2018). *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajakterhadap Penerimaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* . Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Perhitungan Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilaidi PT.Mitra Utama Pandungo in Sidoarjo. *Jurnal* 40 -45.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Perhitungan,Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan NilaidiPT.Mitra Utama Pandungo in Sidoarjo. *Jurnal*,40-45. Halim, A. B. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ilham, V. d. (2019). *Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN terhadap penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan*. Volume 3: Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.
- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Ismail, I. F. (2019). *Dasar - Dasar Penelitian Pendidikan*. Klaten : Anggota IKAPI.
- Ismail, I. F. (2019). *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan*. Klaten: Anggota IKAPI.
- Jati, T. (2015). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Jati, T. (2015). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak*, . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Juli Ratnawati, R. (2016). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Deepublish, Yogyakarta. Juli
- Ratnawati, R. I. (2016). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish. Jusmani., R.
- K. (2016). *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Prataa Palembang Ilir Barat*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Kusumowardhani, W. (2021). *Seri Manajemen Perpajakan Penagihan Pajak*. Indonesia: Guepedia.
- Kusumowardhani, W. (2021). *Seri Manajemen Perpajakan Penagihan Pajak*. Indonesia: Guepedia.
- Lisnawati. (2021). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Jasa Pendidikan*. Lisnawati. (2021). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Jasa Pendidikan* . Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Meidhawati, A. d. (2019). “*Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017*”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Mulyo, A. (2017). *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyo, A. (2017). *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi*. *Mitra Wacana Media*, Jakarta.
- N.Heryah., F. d. (ICSTEIR 2020). “The Effect of Tax Audit, Tax Billing, and Tax Sanctions on Value Added Tax Revenues (Survey on KPP in Bandung City Registered at the Regional Office of DJP West Java I for the 2015-2019 Period)”. *Advances in Social Science, Education and Humanities, Research*, volume 536.

- Najoan., J. M. (2015). *Evektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Jurnal EMBA .
- Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratiwi, A. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Nilai Tambah. *Jurnal*, 40-56.
- Pratiwi, A. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Nilai Tambah . *Jurnal* 40 -56.
- Purba, R. (2019). *Pengaruh Self Assessment System, Ketetapan Pelaporan SPT terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. Jurnal mutiara Akuntansi.
- Resmi, S. (2015). *perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ribka, R. (2017). Analisis Perhitungan , Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Utama. *Tesis*, 56-68.
- Ribka, R. (2017). Analisis Perhitungan Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. UTAMA. *Tesis* 56 -69.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Jurnal*. Sariroh, A. (2017). Self Assessment System, Penagihan Pajak dengan Surat teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* . Sekaran, U. B. (2016). *Research Methods for Business (7th ed)*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Syafitri, N. (2018). Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Mutiara Dolok Merawan. *Skripsi*, 67- 78.
- Syafitri, N. (2018). nalisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Mutiara Dolok Merawan. *Skripsi*, 67- 78.
- Trisnayanti, I. A. (2015). *Pengaruh Self Assessment System Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pad Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1.
- Untung, S. (2014). *Pokok-Pokok PPN pajak pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi 2014.
- Urifa, A. (2019). Evaluasi atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan Rokok Rocky International kalen Kedungpring. *Lamongan*, Skripsi, 67 - 98.

- Urifa, A. (2019). Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Rokok Roky Internasional Kalen Kedungpring Lamongan. *Skripsi*, 70-89.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. Wani, M. d. (2020). *Pengaruh pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*